BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan sinergitas, profesionalitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. penetapan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Dinas yaitu :

a. Tugas Atributif:

1. menetapkan perencanaan dan program kerja Dinas;
2. menetapkan kebijakan teknis/operasional Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. menetapkan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal :
   a) perumahan;
   b) kawasan permukiman;
   c) perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
   d) prasarana, sarana**,** dan utilitas umum (PSU);

e) sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;

f) penyediaan sarana air bersih; dan

g) pemakaman, pertamanan serta penerangan jalan umum (PJU).

2. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengendalikan fasilitasi, koordinasi pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam hal :

a) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;

b) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten;

c) penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat miskin;

d) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;

e) pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten;

f) penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas perumahan; dan

g) penyelenggaraan prasarana dan sarana kawasan permukiman;

h) penyelenggaraan penyediaan sarana air bersih kabupaten;

i) sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;

j) penyelenggaraan serta penataan taman;

k) penataan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana tempat pemakaman;dan

l) penyelenggaraan serta pemeliharaan penerangan jalan umum.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b angka 2 dihapus dan angka 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Bidang Perumahan

Pasal 11

(1) Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait penyediaan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), kerjasama antar lembaga serta pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyediaan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), kerjasama antar lembaga serta pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal penyediaan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), kerjasama antar lembaga serta pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penyediaan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), kerjasama antar lembaga serta pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penyediaan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), kerjasama antar lembaga serta pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Perumahan, yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Perumahan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyediaan perumahan, prasarana, sarana dan utilitas (PSU), kerjasama antar lembaga serta pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Perumahan, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Kerjasama Antar Lembaga serta Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Perumahan, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Kerjasama Antar Lembaga serta Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Perumahan, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Kerjasama Antar Lembaga serta Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perumahan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:
   1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP-Kabupaten);
   2. dihapus
   3. mengkoordinasikan kerjasama perencanaan dan perancangan rumah dengan setiap orang/lembaga yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. memfasilitasi penerbitan izin mendirikan bangunan melalui pemberian rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan perumahan;
   5. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi baik nasional maupun daerah terkait pembangunan dan pengembangan perumahan pada skala kabupaten sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten;
   6. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan melalui pelaku pembangunan perumahan;

7. mengkoordinasikan pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang dalam rangka akselerasi pembangunan perumahan di kabupaten;
8. mengkoordinasikan pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, dan PSU serta pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan;
9. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus dan rumah nelayan;
10. mengkoordinasikan pengelolaan PSU bantuan pusat;
11. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang pembangunan perumahan;
12. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten; dan
13. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembangan kepada pemerintah daerah.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf b angka 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta pelaksanaan kerjasama bidang perumahan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta pelaksanaan kerjasama bidang perumahan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta pelaksanaan kerjasama bidang perumahan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta pelaksanaan kerjasama bidang perumahan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta pelaksanaan kerjasama bidang perumahan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Kerjasama Antar Lembaga, yaitu :

a. Tugas Atributif:

1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Kerjasama Antar Lembaga;

2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan serta pelaksanaan kerjasama bidang perumahan;

3. membagi tugas kepada bawahan;

4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;

5. mengkoodinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Kerjasama Antar Lembaga dengan unit kerja lain;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan Kerjasama Antar Lembaga; dan

7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyelenggarakan pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang dalam rangka akselerasi pembangunan perumahan di kabupaten;
2. menyelenggarakan pengelolaan PSU bantuan pusat;
3. menyusun pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten;
4. menyelenggarakan penyusunan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan; dan
5. menyelenggarakan kerjasama perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan setiap orang/lembaga yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait pembangunan dan pengembangan perumahan Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan mempunyai fungsi;

a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan daerah;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan daerah;

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan, yaitu :

a. Tugas Atributif:

1. menyusun perencanaan dan program kerja Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan;
2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pembangunan dan pengembangan perumahan daerah;
3. membagi tugas kepada bawahan;
4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoodinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP-Kabupaten);
2. menyelenggarakan pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan;
3. memfasilitasi penerbitan izin mendirikan bangunan melalui penyusunan dan pengelolaan petunjuk teknis rencana tapak kawasan perumahan vertikal, perumahan horisontal serta sarana prasarana penunjangnya;
4. menyusun dan mengelola petunjuk teknis pertelaan rumah susun;

5. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan perumahan pada skala kabupaten;

6. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten;

7. mengkoordinasikan /memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan melalui pelaku pembangunan perumahan; dan

8. menfasilitasi pembangunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) di wilayah Kabupaten.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b disisipkan angka 18, 19 dan 20 dan, sehingga keseluruhan Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Bidang Permukiman

Pasal 15

(1) Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait infrastruktur permukiman, penyehatan lingkungan serta pembangunan dan penataan kawasan permukiman.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Permukiman mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal infrastruktur permukiman, penyehatan lingkungan serta pembangunan dan penataan kawasan permukiman;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal infrastruktur permukiman, penyehatan lingkungan serta pembangunan dan penataan kawasan permukiman;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal infrastruktur permukiman, penyehatan lingkungan serta pembangunan dan penataan kawasan permukiman;

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal infrastruktur permukiman, penyehatan lingkungan serta pembangunan dan penataan kawasan permukiman; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Bidang Permukiman, yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Permukiman sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal infrastruktur permukiman, penyehatan lingkungan serta pembangunan dan penataan kawasan permukiman;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur Permukiman, Seksi Penyehatan Lingkungan dan Seksi Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur Permukiman, Seksi Penyehatan Lingkungan dan Seksi Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Infrastruktur Permukiman, Seksi Penyehatan Lingkungan dan Seksi Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Permukiman; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan :

1. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
2. penyusunan perencanaan teknis penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten;
3. penyusunan perencanaan teknis pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;

4. penyusunan perencanaan teknis penanganan kawasan kumuh perkotaan;
5. penyusunan perencanaan teknis pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/ nelayan dengan rusunawa;
6. penyusunan perencanaan teknis pembangunan lingkungan sehat perumahan;
7. penyusunan perencanaan teknis penanganan air bersih pedesaan/perkotaan;
8. pembangunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) di wilayah Kabupaten;
9. penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah Kabupaten;
10. pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah Kabupaten;
11. kerjasama swasta dan masyarakat dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba;
12. penanganan kawasan kumuh perkotaan;
13. pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa;
14. peningkatan sarana dan prasarana pemerintah dan fasilitas umum;
15. pembangunan lingkungan sehat perumahan;
16. penanganan air bersih pedesaan/perkotaan;
17. pemanfaatan kawasan strategis Kabupaten;
18. pembangunan Infrastruktur Permukiman meliputi pembangunan jalan lingkungan, jalan setapak drainase lingkungan;
19. pembangunan prasarana dan sarana air limbah skala komunitas berbasis masyarakat yang diarahkan pada kawasan kumuh perkotaan, masyarakat pendapatan rendah dan rawan sanitasi; dan
20. pengembangan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Seksi Infrastruktur Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Permukiman dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait infrastruktur permukiman.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Permukiman mempunyai fungsi;

a. penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Seksi Infrastruktur Permukiman;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal infrastruktur permukiman;

c. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal infrastruktur permukiman; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Infrastruktur Permukiman, yaitu :

a. Tugas Atributif:

1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Infrastruktur Permukiman;
2. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi infrastruktur permukiman;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Infrastruktur permukiman;
4. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Infrastruktur Permukiman; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyusun perencanaan teknis tahunan seksi;
2. menyusun bahan petunjuk teknis perencanaan meliputi pengumpulan, pengolahan data serta pelaporan.
3. menyelenggarakan pembangunan infrastruktur permukiman meliputi pembangunan jalan lingkungan, jalan setapak drainase lingkungan.
4. Pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman.

7. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Permukiman dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait penyehatan lingkungan permukiman.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Seksi Penyehatan Lingkungan;

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penyehatan lingkungan;

c. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal penyehatan lingkungan permukiman; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Penyehatan Lingkungan, yaitu :

a. Tugas Atributif:

1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Penyehatan Lingkungan;

2. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Penyehatan Lingkungan;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penyehatan Lingkungan dengan unit kerja lain;

4. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penyehatan Lingkungan; dan

5. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. Penyusunan perencanaan teknik tahunan seksi;

2. Penyiapan bahan petunjuk teknis perencanaan meliputi pengumpulan, pengolahan data serta pelaporan;

3. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengembangan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat;

4. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan teknis pembangunan lingkungan sehat;

5. Penyelenggaraan penanganan air bersih pedesaan/perkotaan;
6. pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah skala komunitas berbasis masyarakat yang diarahkan pada kawasan kumuh perkotaan, masyarakat pendapatan rendah dan rawan sanitasi;
7. pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat diprioritaskan pada kawasan perumahan PNS/TNI POLRI dan masyarakat berpenghasilan rendah;dan
8. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan pembangunan Seksi Penyehatan Lingkungan.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Seksi Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Permukiman dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait pembangunan dan penataan kawasan permukiman.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
   a. penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Seksi Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman;
   b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman;
   c. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pembangunan dan penataan kawasan permukiman; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman, yaitu :
   a. Tugas Atributif:
      1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman;

2. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman dengan unit kerja lain;
4. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:
1. Penyusunan perencanaan teknis tahunan Seksi Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis perencanaan meliputi pengumpulan, pengolahan data serta pelaporan;
3. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal :
   a) rencana pembangunan kawasan prioritas kabupaten;
   b) rencana detail desain pembangunan kawasan permukiman prioritas; dan
   c) konsep pola perumahan dan permukiman yang dapat mewadahi kegiatan–kegiatan potensi ekonomi.
4. Pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman kumuh nelayan, perdesaan dan perkotaan;
5. Pelaksanaan pembangunan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) di wilayah kabupaten;
6. Pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi kegiatan pembangunan Seksi Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

15 Mei 2017

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

15 Mei 2017

Diundangkan di Karawang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

11

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR :

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004